

**PENETAPAN DANA DUKUNGAN PEMERINTAH UNTUK PENGADAAN TANAH  
JALAN TOL PADA RUAS YANG TELAH ADA PERJANJIAN PENGUSAHAAN  
JALAN TOL (PPJT) TAHUN ANGGARAN 2010**

(Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 294/KPTS/M/2010, tanggal 30 Maret 2010)

**MENTERI PEKERJAAN UMUM**

**Menimbang :**

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pencairan dana dukungan Pemerintah terhadap pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol perlu ditetapkan nama Badan Usaha dan Dukungan Pemerintah sesuai dengan dana yang tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Dana Dukungan Pemerintah untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol Tahun Anggaran 2010;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum.

**Mengingat :**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 (*BN No. 7200 hal. 14B*) tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 (*BN No. 7831 hal. 1B*);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 (*BN No. 7220 hal. 8B-12B dst*) tentang Unit Organisasi dan Tugas-Tugas Eselon I Kementerian Republik Indonesia;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 36 Tahun 2005 (*BN No. 7279 hal. 11B-16B dst*) tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 (*BN No. 7373 hal. 11B-12B*);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 (*BN No. 7927 hal. 2B-12B*) tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 84/P tahun 2009 (*BN No. 7875 hal. 13B-14B*);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2006 tentang Tata Cara Penggunaan Dana Badan Usaha untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Dukungan Pemerintah terhadap Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol yang dibiayai Badan Usaha;

**MEMPERHATIKAN:**

1. Surat Menteri Keuangan No. S-69/MK.011/2008 tanggal 12 Februari 2008 perihal Persetujuan Dana Dukungan Pemerintah terhadap Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol yang dibiayai oleh Badan Usaha;
2. Surat Menteri Keuangan No. S-24/MK.011/2010 tanggal 21 Januari 2010 tentang Usulan Pemanfaatan Dana Land Capping untuk Pengadaan Tanah dan Perpanjangan Waktu Penggunaan Dana Land Capping;

3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran No. 0124/999-06.1/-/2010 tanggal 19 Maret 2010 Satuan Kerja Dana Dukungan Pemerintah untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol Tahun Anggaran 2010;

**MEMUTUSKAN:**

**MENETAPKAN :**

**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PENETAPAN DANA DUKUNGAN PEMERINTAH UNTUK PENGADAAN TANAH JALAN TOL PADA RUAS YANG TELAH ADA PERJANJIAN PENGUSAHAAN JALAN TOL (PPJT) TAHUN ANGGARAN 2010**

**K E S A T U :**

Dana Dukungan Pemerintah yang lebih besar dari Rp50 Milyar untuk Badan Usaha dan Ruas Jalan Tol sebagai berikut:

1. PT. Pejagan Pemalang Tol Road untuk pengadaan tanah jalan tol ruas Pejagan-Pemalang.
2. PT. Trans Marga Jateng untuk pengadaan tanah jalan tol ruas Semarang-Solo.
3. PT. Marga Nujyasumo Agung untuk pengadaan tanah jalan tol ruas Surabaya-Mojokerto.
4. PT. Translingkar Kita Jaya untuk pengadaan tanah jalan tol ruas Cinere-Jagorawi.
5. PT. Jasa Marga untuk pengadaan tanah jalan tol ruas JORR W2 Utara.

**K E D U A :**

Untuk ruas-ruas jalan tol yang besarnya Dana Dukungan Pemerintah sampai dengan Rp50 Milyar ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja Dana Dukungan Pemerintah untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol.

**K E T I G A :**

Besarnya Dana Dukungan Pemerintah disesuaikan terhadap kebutuhan masing-masing ruas jalan tol dengan mengacu kepada Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) dan pagu dana yang tersedia.

**K E E M P A T :**

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Maret 2010  
**MENTERI PEKERJAAN UMUM**

ttd.  
**DJOKO KIRMANTO**

( Pt )